

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Fenomena masalah sosial sering sekali muncul dalam kehidupan manusia, terutama pengemis yang selalu meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.<sup>1</sup> Keberadaan pengemis berdampak negatif bagi lingkungan dan pembangunan suatu daerah, seperti mencemari keindahan lingkungan dan menimbulkan gambaran buruk bagi masyarakat. Pertumbuhan jumlah pengemis yang semakin bertambah sangat mengganggu ketertiban umum masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari. Sehingga perlu adanya tindakan khusus untuk membendung perkembangan populasi pengemis.

Kabupaten Demak selama ini telah dikenal sebagai daerah tujuan wisata religi dengan Masjid Agung Demak dan Makam Kadilangu (Makam Sunan Kalijaga) yang menjadi daya tarik utama wisatawan. Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Demak pada tahun 2014 sebesar 1.538.064 orang. Dari keseluruhan jumlah tersebut, wisatawan dari manca negara hanya 0,04 persennya saja dan sebagian besar berasal dari negara-negara ASEAN.<sup>2</sup>

Pada hari-hari tertentu kawasan wisata religi ini khususnya Makam Kadilangu ramai dikunjungi oleh para peziarah muslim Indonesia misalnya pada saat Maulidan dan Kliwonan. Kondisi yang selalu ramai menjadikan

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat 15, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kabupaten Demak.

<sup>2</sup> [www.demakkab.bps.go.id](http://www.demakkab.bps.go.id)

Makam Kadilangu sebagai tempat strategis untuk melakukan kegiatan mengemis. Jumlahnya yang tidak sedikit sangat mengganggu pengunjung dalam berziarah, selain itu juga dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban umum, dan juga membuat citra buruk atau kesan negatif bagi Kabupaten Demak.

Kegiatan mengemis bukan hanya menjadi fenomena penyakit masyarakat biasa, akan tetapi sudah termasuk dalam jenis tindak pidana pelanggaran yang sudah diatur dalam Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Buku ke-3 tentang Tindak Pidana Pelanggaran, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 504 KUHP :

- Ayat (1), *“Barang siapa mengemis di muka umum, diancam karena melakukan pengemisian dengan pidana kurungan paling lama enam Minggu”*.
- Ayat (2), *“Pengemisian yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur di atas enam belas tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan”*.<sup>3</sup>

Dalam menangani permasalahan ini Pemerintah Kabupaten Demak juga mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat yang diundangkan pada tanggal 6 Maret 2015. Secara garis besar prosedur penanganan pengemis serta ancaman pidana dan denda terkait pemberian kepada pengemis telah diatur pada Pasal 19 ayat (1) huruf (d) dan (e), ayat (2) huruf (d) jo. Pasal 24 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 2 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat, yang berbunyi sebagai berikut :

---

<sup>3</sup> Pasal 504 ayat (1) dan (2), *KUHAP & KUHP*, (Bandung: Citra Umbara, 2013), hal. 159.

Pasal 19 ayat (1), Setiap orang dilarang :

- Huruf (d), *“melakukan kegiatan menggelandang atau mengemis”*;
- Huruf (e), *“memberi barang atau uang kepada gelandangan atau pengemis”*.

Pasal 19 ayat (2), Badan dilarang :

- Huruf (d), *“mengkoordinasi atau menyediakan sarana dan prasarana yang digunakan sebagai tempat untuk menampung gelandangan atau pengemis”*.

Pasal 24 ayat (2),

- *“Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) huruf d, dan huruf e, dan ayat (2) huruf d diancam pidana kurungan paling lama 7 (tujuh) hari dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).<sup>4</sup>*

Dari Perda diatas dapat kita ketahui bahwa kegiatan mengemis dilarang oleh Pemerintah. Akan tetapi di area Makam Kadilangu (Makam Sunan Kalijaga) masih banyak ditemukan banyak pengemis, bahkan jumlahnya semakin meningkat setiap tahunnya. Demikian juga para pengunjung masih banyak yang memberi uang kepada pengemis yang meminta-minta padahal sudah jelas hal itu dilarang oleh pemerintah Kabupaten Demak. Alasan para pengunjung memberi uang kepada pengemis adalah untuk bersedekah karena menurut pengunjung bahwa tangan diatas lebih baik daripada tangan dibawah. Padahal sedekah bisa mereka berikan pada kotak amal yang tersedia di depan pintu masuk makam ataupun pintu keluar makam.

Dalam Islam sudah diajarkan bahwa perbuatan mengemis/meminta-minta itu adalah perbuatan yang sangat hina. Diriwayatkan dari Sahabat Qabishah bin Mukhariq al-Hilali, ia berkata bahwa Nabi S.A.W bersabda :

---

<sup>4</sup> Lihat Pasal 19 ayat (1) huruf (d) dan (e), ayat (2) huruf (d) jo. Pasal 24 ayat ayat (2). *Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kabupaten Demak.*

وَعَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقِ الْهَلَالِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدٍ ثَلَاثَةً : رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا، ثُمَّ يُمْسِكُ، رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَا حَتَّ مَالَهُ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قَوْمًا مِنْ عَيْشٍ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَفُومَ ثَلَاثَةً مِنْ ذَوِي الْحِجَى مِنْ قَوْمِهِ : لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قَوْمًا مِنْ عَيْشٍ، فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةُ سَحَتْ يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سَحْتًا .  
رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ.<sup>5</sup>

Artinya : “dari Sahabat Qabishah bin Mukhariq Al-Hilali Radhiyallahu Anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Sesungguhnya meminta-minta tidak halal kecuali untuk salah satu dari tiga golongan : seseorang yang menanggung tanggungan orang lain, maka diperbolehkan baginya untuk meminta-minta sampai ia menunaikan tanggungan tersebut, lalu ia berhenti dari meminta-minta, seseorang yang tertimpa musibah yang menghancurkan harta bendanya maka diperbolehkan baginya untuk meminta-minta sampai ia mendapatkan kecukupan untuk penghidupannya, seseorang yang terlilit kebutuhan, hingga tiga orang bijak di antara mereka bersaksi, “Si Fulan telah terlilit kebutuhan, maka diperbolehkan baginya untuk meminta-minta sampai ia bisa mencukupi kehidupannya, meminta-minta selain dari mereka itu, wahai Qabishah, maka ia adalah barang haram yang dimakan dengan haram.” (HR. Muslim, Abu Dawud, Ibnu Khuzaimah, dan Ibnu Hibban)<sup>6</sup>

Dalam agama Islam perbuatan meminta-minta sangatlah dilarang, kecuali untuk kepentingan kaum Muslimin karena termasuk perbuatan tolong-menolong dalam kebaikan, seperti pembangunan masjid, pondok pesantren, biaya hidup anak yatim. Dengan cara yang baik pula, misalnya lembaga sosial

<sup>5</sup> Shahih. *Muslim* (1044).

<sup>6</sup> Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, *op.cit*, Hal. 90-91

yang menghimpun dan mengelola dana dari donatur kemudian menyalurkannya kepada yang membutuhkan, bukan dengan cara memintaminta di pinggir jalan dengan berharap belas kasihan dari orang lain. Sebab, perbuatan tersebut tidak diajarkan oleh Nabi S.A.W, serta merusak nama baik Islam. Intinya memintaminta untuk kepentingan pribadi sangat jelas dilarang dalam Islam.

Fenomena pengemis di Makam Kadilangu (Makam Sunan Kalijaga) Kabupaten Demak memang sangat meresahkan, selain mengganggu ketertiban umum juga melanggar Peraturan Daerah yang ada. Jumlahnya semakin lama semakin bertambah seakan penanganan dalam membendung populasi pengemis ini kurang maksimal atau mungkin ada faktor lain sehingga populasi pengemis ini tidak bisa dibatasi.

Masalah penegakan hukum yang dihadapi pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten Demak merupakan masalah yang tidak sederhana, bukan dikarenakan kompleksitas sistem hukum itu sendiri, tetapi juga rumitnya jalinan hubungan antara sistem hukum dengan sistem sosial, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat. Usaha represif dan preventif sudah berulang kali dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Demak, akan tetapi jumlah pengemis tetap tidak berkurang. Seakan-akan para pengemis sudah tidak takut lagi dengan sanksi-sanksi yang diberikan pemerintah. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak akan terlaksana secara maksimal jika tidak ada dukungan penuh dari masyarakat dan harus selalu berinteraksi dengan lingkup sosial yang lebih besar.

Pelaksanaan hukum di dalam masyarakat selain tergantung pada kesadaran hukum masyarakat juga sangat banyak ditentukan oleh para petugas penegak hukum, sehingga tidak jarang terjadi beberapa peraturan hukum tidak dapat terlaksana dengan baik karena ada oknum penegak hukum yang tidak melaksanakan suatu ketentuan hukum ataupun melaksanakan ketentuan hukum dengan cara tidak sebagaimana semestinya. Mungkin saja peraturannya itu sendiri sudah sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat akan tetapi pelaksanaannya oleh para penegak hukum itu sendiri yang bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat.<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian diatas timbul pertanyaan dibenak penulis, masalah apa saja yang membuat Pemerintah Kabupaten Demak sampai kesulitan dalam mengurangi jumlah pengemis ini, apakah kurangnya ketegasan dalam memberi sanksi, tidak adanya dukungan dari masyarakat, ataukah kurangnya fasilitas dari pemerintah untuk mengurangi kemiskinan. Dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penanggulangan penyakit masyarakat khususnya untuk pengemis di Makam Kadilangu (Makam Sunan Kalijaga). Maka dari itu, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan sanksi pidana Perda No. 2 tahun 2015 tentang penanggulangan penyakit masyarakat bagi pengemis di Makam Kadilangu yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengurangi jumlah pengemis.

---

<sup>7</sup> Abdurrahman, *Aneka masalah dalam praktek penegakan hukum di Indonesia*, (Bandung : Alumni, 1980), hal. 14.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis membuat beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Sanksi Pidana Perda Kabupaten Demak No.2 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat Khususnya bagi Pengemis di Makam Kadilangu Demak ?
2. Bagaimanakah Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Sanksi Pidana Perda Kabupaten Demak No.2 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat Khususnya bagi Pengemis di Makam Kadilangu Demak ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Penelitian tentang Analisis Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Sanksi Pidana Perda Kabupaten Demak No.2 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat bagi Pengemis di Makam Kadilangu ini mempunyai tujuan dan kegunaan sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui pelaksanaan sanksi pidana Perda Kabupaten Demak No.2 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat bagi pengemis di Makam Kadilangu Demak.
  - b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan sanksi pidana pengemis di Makam Kadilangu Demak.

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai syarat untuk meraih gelar sarjana Hukum Islam di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
- b. Sebagai kontribusi bagi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Demak dalam menanggulangi penyakit masyarakat khususnya pengemis di Makam Kadilangu.
- c. Sebagai wawasan penulis untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dalam pelaksanaan sanksi pidana pengemis di Makam Kadilangu.

## D. Telaah Pustaka

Fenomena pengemis senantiasa menjadi salah satu topik utama berbagai pihak dari waktu ke waktu, karena fenomena ini merupakan salah satu masalah yang sulit diatasi. Banyak penelitian serta artikel yang membahas fenomena ini sehingga menjadi acuan penulis untuk menjadikan kajian pembahasan dalam skripsi ini, diantaranya :

*Pertama*, skripsi dari Norika Priyantoro dengan judul “Penanganan Gelandangan dan Pengemis dalam Perspektif Siyasah (Studi Pasal 24 Perda DIY No.1 Tahun 2014)”. Dalam menyusun skripsinya menggunakan penelitian lapangan (*field Research*) dengan menggunakan pendekatan normatif dan bersifat deskriptif-analitik. Dan teori yang digunakan adalah *public policy* dimana kebijakan pemerintah merupakan suatu tindakan yang mempunyai tujuan untuk kepentingan masyarakat dengan menggunakan prinsip yang harus dikedepankan yakni mengembalikan hak-hak dan martabat gepeng yang sesuai dengan prinsip siyasah dusturiyah. Kemudian penulis menyimpulkan bahwa

penanganan gelandangan dan pengemis sudah sesuai dengan prinsip-prinsip siyasah dusturiyah yang terbukti dengan adanya program desaku menanti berdasarkan Perda No.1 Tahun 2014.<sup>8</sup>

*Kedua*, skripsi dari Ernawati Febriyani yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Demak No.2 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kabupaten Demak (Studi Kasus Kawasan Wisata Masjid Agung Demak)”. Dengan hasil penelitian yang diketahui bahwa kegiatan yang dilakukan dinas sosial Kabupaten Demak dalam implementasi Perda No.2 Tahun 2015 yaitu pendataan, pemantauan dan kampanye yang dilakukan oleh Satpol PP dan LSM di kawasan umum yang merupakan kawasan aktivitas dari gelandangan dan pengemis yang kemudian dilakukan dinas sosial untuk pendampingan secara individu dengan bentuk pelayanan rehabilitasi sosial melalui sistem balai rehabilitasi sosial atau panti dengan bantuan usaha ekonomi produktif.<sup>9</sup>

*Ketiga*, skripsi dari Bagus Wahyu Azistianto dengan judul, “Kriminalitas Pengemis Jalanan Perspektif Hukum Islam”. Dengan menggunakan jenis penelitian *Library Research* atau penelitian kepustakaan yang diperkaya dengan data lapangan dengan kesimpulan bahwa keberadaan pengemis sangat riskan terhadap diri mereka. karena dikhawatirkan terjadinya kecelakaan

---

<sup>8</sup> Norika Priyantoro, “Penanganan Gelandangan dan Pengemis dalam Perspektif Siyasah (Studi Pasal 24 Perda DIY No.1 Tahun 2014)”, *skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (Tahun 2015).

<sup>9</sup> Ernawati Febriyani, “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Demak No.2 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kabupaten Demak (Studi Kasus Kawasan Wisata Masjid Agung Demak)”, *skripsi* Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, (Tahun 2015).

seperti terserempet atau tabrakan, yang hal ini dalam hukum Islam tidak sesuai dengan tujuan dari Maqosid Asy-Syar'iyah yaitu tentang menjaga jiwa, yang dianjurkan kepada seluruh umat Islam untuk mencegah kemadhorotan sebelum terjadinya sesuatu yang diinginkan. Penelitian ini memfokuskan diri pada bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kriminalisasi pengemis jalanan. hukum Islam lebih digunakan untuk melihat bagaimana pandangan Islam sendiri terhadap kriminalisasi pengemis tersebut diberlakukan, apakah sesuai keadilan atau tidak.<sup>10</sup>

*Keempat*, skripsi dari Amirudin HB dengan judul, “Kebijakan Dinas Sosial dalam Mengatasi Gelandangan dan Pengemis Menurut Fiqh Siyasah (Studi Dinas Sosial Kota Pekanbaru)”. Dalam penulisan skripsi ini penulis mengangkat beberapa pokok permasalahan yakni kebijakan yang telah dibuat oleh dinas sosial Kota Pekan baru dan kendala dalam merealisasi kebijakan dalam penanggulangan gelandangan dan pengemis serta tinjauan fiqih siyasah dalam kebijakan dinas tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang beralokasi di dinas sosial dan pemukiman Kota Pekanbaru yang terletak di jalan Sudirman. Setelah mengetahui permasalahan yang ada melalui wawancara dan observasi dilapangan, maka penulis memperoleh jawaban bahwa kebijakan dinas sosial dalam menanggulangi gelandangan dan pengemis adalah suatu hal yang tidak sesuai dengan tinjauan fiqih siyasah dikarenakan pemimpin adalah orang yang

---

<sup>10</sup> Bagus Wahyu Azistianto, “Kriminalitas Pengemis Jalanan Perspektif Hukum Islam”, *skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (Tahun 2012)

bertanggungjawab sepenuhnya terhadap kesejahteraan masyarakat yang dipimpinnya.<sup>11</sup>

*Kelima*, skripsi dari Teddy Wijaya dengan judul, “Peranan Pemerintah Kota Semarang dalam Menangani Gelandangan dan Pengemis (Gepeng)”. Penulis mengolah data secara kualitatif, yaitu data yang terkumpul dalam bentuk karangan secara deskriptif analisis. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut : a) Timbulnya gelandangan dan pengemis dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. b) Kebijakan Pemerintah Kota dalam menangani gelandangan di Kota Semarang yaitu dengan dikeluarkannya SK Walikota No. 462/133/2002. c) Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Semarang dalam mengadakan pembinaan antara lain adalah dana, peran serta masyarakat yang masih kurang dan pola pikir dari gelandangan dan pengemis itu sendiri.<sup>12</sup>

#### **E. Metode Penelitian**

Agar penelitian ini berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan maka peneliti memerlukan metode tertentu untuk memperoleh hasil penelitian yang memuaskan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode pendekatan sebagai berikut :

---

<sup>11</sup> Amirudin HB, “Kebijakan Dinas Sosial dalam Mengatasi Gelandangan dan Pengemis Menurut Fiqh Siyasah (Studi Dinas Sosial Kota Pekanbaru)”, *skripsi* Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau, (Tahun 2010).

<sup>12</sup> Teddy Wijaya, “Peranan Pemerintah Kota Semarang dalam Menangani Gelandangan dan Pengemis (Gepeng)”, *skripsi* Fakultas Hukum dan Komunikasi UNIKA Semarang, (Tahun 2015).

## 1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan untuk menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yang merupakan bentuk penelitian yang bertujuan mengungkapkan makna yang diberikan oleh anggota masyarakat pada perilakunya dan kenyataan sekitar. Dalam hal ini penulis akan menganalisis pelaksanaan sanksi pidana Perda Kabupaten Demak No.2 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat khususnya bagi Pengemis. Penelitian lapangan ini difokuskan pada masyarakat sekitar Makam Kadilangu dan Instansi terkait, dengan menggunakan teknik wawancara dan pengamatan objek penelitian. Kemudian penulis menyusun dan mengkaji data-data yang ada disekitar lingkungan Makam Kadilangu yang menjadi objek penelitian.

## 2. Pendekatan Masalah

Adapun pendekatan masalah yang penulis gunakan yaitu pendekatan *Sosiologis*, pendekatan yang mempunyai kajian sebuah studi untuk mempelajari hidup bersama dalam masyarakat, agama, dan hukum.<sup>13</sup> Hal ini menitikberatkan tentang bagaimana hukum melakukan interaksi di dalam masyarakat yang menekankan perhatiannya terhadap kondisi-kondisi sosial yang berpengaruh bagi pertumbuhan hukum, serta pengaruh hukum mempengaruhi masyarakat.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, (Ujung Pandang: PT Yasrif Watampone, 1998), Hal.35.

<sup>14</sup> Muh. Abdul Kadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung), hal. 116.

### 3. Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer diperoleh dari wawancara atau tanya jawab secara langsung antara peneliti (koresponden) dengan responden, diantaranya seperti pengunjung makam Kadilangu, penggemar area makam Kadilangu, serta pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen penting seperti perundang-undangan, literatur-literatur, buku, jurnal, dan karya ilmiah yang relevan dengan penelitian ini.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah :

- a. Observasi, yaitu pengamatan dan pencatatan suatu obyek dengan sistematis terhadap fenomena yang diselidiki.<sup>15</sup>
- b. Wawancara, yaitu suatu proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik yang satu dapat melihat muka yang lain dan mendengarkan dengan telinga sendiri dari suaranya.<sup>16</sup>
- c. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang ditunjukkan kepada subyek penelitian seperti dokumen, gambar, rekaman, catatan kasus, dsb.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2007), hal. 118.

<sup>16</sup> *Ibid.* hal. 111.

<sup>17</sup> Sukandarrumidi, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2012), hal. 69-100.

## 5. Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini, penulis mengolah data dengan menggunakan metode *deskriptif*, metode ini dapat membantu dalam mengidentifikasi dan menggambarkan keadaan yang terjadi khususnya pada pelaksanaan sanksi pidana Perda Kabupaten Demak No.2 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat bagi Pengemis.<sup>18</sup> Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya sekedar menggambarkan bagaimana tindakan pemerintah Kabupaten Demak dalam menanggulangi pengemis, tetapi juga menganalisis tentang keselarasan antara tindakan pemerintah yang diambil dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

## F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, maka penulis menguraikan secara sistematis dalam lima bab, dan diuraikan atas sub-sub bab sebagai berikut :

Bab Pertama berisi pendahuluan. Dalam bab ini akan dipaparkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

---

<sup>18</sup> Consuelo G. Sevilla, et.al, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1993), hal. 73

Bab Kedua berisi Mengemis dan Jarimah Ta'zir, yang meliputi pengertian mengemis secara umum dan dalam bahasa Arab, larangan mengemis dalam hukum Islam, dan jarimah ta'zir.

Bab Ketiga penulis membahas tentang deskripsi/gambaran pelaksanaan Perda Kabupaten Demak No. 2 Tahun 2015 yang meliputi, isi Perda, gambaran umum Makam Kadilangu, faktor-faktor munculnya pengemis yang meliputi beberapa sub bab diantaranya latar belakang pengemis dan hasil wawancara yang dilakukan penulis, serta pelaksanaan sanksi pidana yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Demak dalam menanggulangi pengemis.

Bab Keempat berisi tentang tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan Sanksi Pidana bagi Pengemis di Makam Kadilangu, yang akan membahas tentang analisis pelaksanaan sanksi mengemis di Maka Kadilangu, serta pengemis di Makam Kadilangu dalam hukum Islam.

Bab Kelima merupakan bab penutup dari keseluruhan rangkaian pembahasan skripsi ini yang terdiri atas kesimpulan dan saran-saran.